



PUTUSAN

Nomor 273/ Pid.B / 2015 / PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana tingkat pertama, dengan acara biasa telah memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

I Nengah Mangku Kedus, tempat/tgl lahir, Bukit lembuh/ 10 Agustus 1974, umur 41 tahun, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, alamat sementara Jl. Gunung Batur No.100 Pemedilan Denpasar, alamat tetap Br. Bukit Lembuh, Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, agama Hindu, pekerjaan tukang ojek.-----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penahanan dari : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Pebruari 2015 sd. tanggal 25 Pebruari 2015;-----
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut sejak tanggal 26 Pebruari 2015 s/d tanggal 6 April 2015.-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Maret 2015 s/d tanggal 18 April 2015;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 2 April 2015 s/d tanggal 1 Mei 2015;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa didalam persidangan ;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa I Nengah Mangku Kedus terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan melakukan tindak pidana
2. pencurian , sebagaimana dimaksud dalam pasal 362 KUHP;-----
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Nengah Mangku Kedus dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan .-----
4. Menyatakan barang bukti berupa : uang tunai Rp.10.900.000,-- (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) telah disisihkan sebesar

hal. 1 dari 8 hal putusan perkara pidana Nomor 273/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.900.000,-- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) sesuai dengan berita acara penyisihan tanggal 6 Pebruari 2015, dikembalikan kepada saksi Alotobi Talal Eid dan saksi Alzahrani Fahad Jaber H melalui saksi Marsinta Dameria ;-----

5. Menetapkan agar terdakwa Efan Efendi membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang seringannya ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :-----

- Bahwa ia terdakwa I Nengah Mangku Kedus pada hari Rabu tanggal 4 Pebruari 2015 sekira pukul 03.40 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2015, bertempat di Jl. Popies II Legian Kuta-Badung, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang didalamnya berisikan uang tunai sebesar Rp.38.000.000,-- (tiga puluh delapan ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa duduk diujung timur Jl. Popies II Legian Kuta-Badung selanjutnya terdakwa melihat ada seorang perempuan yang menuntut 2 orang tamu asing keluar dari sky Garden, setelah dekat dengan terdakwa kemudian terdakwa membuka resleting tas yang dibawa oleh perempuan tersebut dan terdakwa memasukkan tangan kirinya kedalam tas wanita tersebut dan terdakwa langsung mengambil tas pinggang yang ada didalam tas wanita tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Alotabi Talal Eid M dan saksi Alzahrani Fahad Jaber H sebagai pemiliknya, bahwa setelah berhasil mengambilnya terdakwa pergi ke Gang Samuan Tiga yang terletak didepan Jl. Popies II dan digang tersebut terdakwa mengambil uang yang ada didalam tas pinggang tersebut maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut adalah untuk dapat dimiliki dan dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Alotabi Talal Eid M dan saksi Alzahrani Fahad Jaber H mengalami kerugian sebesar Rp.38.000.000,-- (tiga puluh delapan juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.2.500.000,-- (dua juta lima ratus ribu rupiah);---

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya penuntut umum telah menghadapkan saksi-saksi yang dimuka persidangan masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. Saksi I Nyoman Oka Risnawan.

- Bahwa saksi adalah seorang anggota Polri ;-----
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 4 Pebruari 2015 pagi ada laporan bahwa seorang perempuan guide dan 2 orang turis yang mau pulang ke hotel telah kehilangan tas pinggangnya di Jl. Popies sebesar Rp.38.000.000,-- ;-----
- Setelah mendapat informasi lengkap tentang kejadian tersebut ada info bahwa orang yang mendekati turis tersebut adalah seorang laki-laki yang cirinya mirip dengan terdakwa, maka dicarilah terdakwa dirumahnya akhirnya ketemu dan terdakwa mengaku terus terang bahwa dialah pelakunya ;-----
- Bahwa pada saat ditangkap dirumahnya di Jl. Gunung Batur, uang yang tersisa pada terdakwa tinggal Rp.10.900.000,-- ;-----
- Bahwa uang Rp.10.900.000,-- tersebut yang Rp.5.900.000,-- dikembalikan pada saksi Alatobi dan sisanya Rp.5.000.000,-- sebagai barang bukti ;-----
- Bahwa barang bukti adalah uang yang disita dari terdakwa ;-----

2. saksi I Wayan Putu Eka Saputra.

- Bahwa saksi adalah seorang anggota Polri ;-----
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 4 Pebruari 2015 pagi ada laporan bahwa seorang perempuan guide dan 2 orang turis yang mau pulang ke hotel telah kehilangan tas pinggangnya di Jl. Popies sebesar Rp.38.000.000,-- ;-----
- Setelah mendapat informasi lengkap tentang kejadian tersebut ada info bahwa orang yang mendekati turis tersebut adalah seorang laki-

hal. 3 dari 8 hal putusan perkara pidana Nomor 273/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki yang cirinya mirip dengan terdakwa, maka dicarilah terdakwa dirumahnya akhirnya ketemu dan terdakwa mengaku terus terang bahwa dialah pelakunya ;-----

- Bahwa pada saat ditangkap dirumahnya di Jl. Gunung Batur, uang yang tersisa pada terdakwa tinggal Rp.10.900.000,-- ;-----
- Bahwa uang Rp.10.900.000,-- tersebut yang Rp.5.900.000,-- dikembalikan pada saksi Alatobi dan sisanya Rp.5.000.000,-- sebagai barang bukti ;-----
- Bahwa barang bukti adalah uang yang disita dari terdakwa ;-----

Atas keterangan para saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa saksi Marsita Dameria Alotabi Talal Eid M dan saksi Alzarani Fahad Jaber yang tak hadir, maka dengan persetujuan terdakwa keterangan saksi tersebut di depan penyidik dibacakan di depan sidang, dimana atas keterangan para saksi tersebut terdakwa tidak merasa bersalah ;-----

Menimbang, bahwa di depan sidang terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa BAP di Penyidik maupun keterangan para saksi adalah benar;
- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 4 Februari 2015 sekira jam 03.40 wita, di Jl. Popies Kuta, terdakwa melihat seorang perempuan guide sedang menuntun dua pria mabuk lewat;-----
- Bahwa terdakwa lalu mendekati perempuan itu lalu membuka resleting tas hitam perempuan tersebut dan mengambil tas pinggang dari dalam tas perempuan tersebut yang ternyata berisi uang
Rp.38.000.000,-- ;-----

- Bahwa terdakwa lalu menggunakan uang tersebut untuk keperluan terdakwa sendiri dan tinggal sisa Rp.10.900.000,-- yang kemudian disita polisi waktu terdakwa ditangkap ;-----
- Bahwa telah mengembalikan uang tersebut dan telah terjadi perdamaian antara korban dan terdakwa sebagaimana surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan tanggal 7 Maret 2015 antara terdakwa dengan saksi Marsinta Dameria ;-----

- Bahwa barang bukti uang Rp.5.000.000,-- adalah uang yang disita dari terdakwa ;-----

--

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan kesalahan terdakwa atas dakwaan penuntut umum ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan terdakwa telah didakwa melanggar pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya ;-----

1. Mengambil barang milik orang lain ;-----
2. Dengan maksud ingin memiliki secara melawan hukum ;-----

Ad.1. Mengambil barang milik orang lain.

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dapat diketahui bahwa pada hari Rabu, tanggal 4 Februari 2015 lebih kurang jam 03.40 wita di jl. Popies Kuta terdakwa telah mengambil tas pinggang kecil dari tas yang dibawa oleh saksi Marsinta Dameria yang tas tersebut berisi uang Rp.38.000.000,-- , maka unsur pertama ini harus dianggap telah terpenuhi;-----

Ad.2. Dengan maksud ingin memiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa ketika terdakwa ditangkap ternyata uang yang Rp.38.000.000,-- tersebut tinggal Rp.10.900.000.000,-- karena dipakai oleh terdakwa sendiri padahal pemakaian dan pengambilan uang tersebut tanpa setahu atau seijin dari yang punya uang, karena itu unsur kedua inipun harus dianggap telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari dakwaan telah terpenuhi , maka kesalahan terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan menurut pengamatan majelis tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar dalam diri terdakwa maka ia harus dihuku, yang setimpal dengan perbuatannya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap maka penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp.5.000.000,-- harus dikembalikan kepada saksi Alotabi dan saksi Alzahrani melalui saksi Marsinta Dameria ;-----

Menimbang, bahwa penahanan atas diri terdakwa masih perlu dipertahankan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi hukuman maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan :-----

Yang meringankan : terdakwa sopan dan terus terang, terdakwa menyesali perbuatan, terdakwa tidak menikmati hasil perbuatannya, terdakwa sudah mengembalikan uang milik saksi Alotabi Talal Eid .M dan saksi Alzahrani Fahad Jaber,H sejumlah Rp.30.000.000,-- (tiga puluh juta rupiah) ;-----

Yang memberatkan : perbuatan terdakwa dapat mengurangi kunjungan pariwisata Bali ;-----

Mengingat undang-undang yang berlaku khususnya pasal 362 KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :-----

1. Menyatakan terdakwa tersebut diatas bernama I Nengah mangku Kedus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian ”

2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan ;-----
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan bahwa terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan.---
6. Memerintahkan barang bukti berupa : uang tunai Rp.10.900.000,-- (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) telah disisihkan sebesar Rp.5.900.000,-- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) sesuai dengan berita acara penyisihan tanggal 6 Pebruari 2015, dikembalikan kepada saksi Alotobi Talal Eid dan saksi Alzahrani Fahad Jaber H melalui saksi Marsinta Dameria ;-----
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Selasa , tanggal 28 April 2015, oleh kami: **M. Dajelani,SH.** sebagai Hakim Ketua , **Putu Gde Hariadi,SH.MH.** dan **I.G.N. Partha Bhargawa,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut , dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ni Nyoman Ruasti,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Martinus Tondu Suluh,SH.MH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Putu Gde Hariadi,SH.MH.

I.G.N. Partha Bhargawa,SH.

Catatan :

Hakim Ketua,

M. Djaelani,SH.

Panitera Pengganti ,

Ni Nyoman Ruasti,SH.

hal. 7 dari 8 hal putusan perkara pidana Nomor 273/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Dicatat disini bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 April 2015 Terdakwa dan Penuntut umum sama-sama menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 28 April 2015 Nomor 273/Pid.B/2015/PN Dps

Panitera Pengganti,

Ni Nyoman Ruasti,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)